

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara kewajiban muslim setelah seseorang meninggal dunia adalah menguburkan jenazah, sebagaimana yang telah di sepakati para ulama bahwa hukum menguburkan jenazah adalah kewajiban muslim yang hidup¹ berdasar firman Allah SWT. dalam surat Al-Mursalat (77): 25-26 :


 أَحْيَاءٌ وَأَمْوَاتًا
 
 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا

Artinya: “Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati.

Persoalan mulai muncul ketika ada pihak keluarga yang memiliki kemampuan untuk memindahkan jenazah dari suatu negara ke negara yang diinginkan untuk dikubur seperti ke kampung halaman. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara Imam. Menurut Imam Malik bahwa, memindahkan jenazah dari suatu negara ke negara lain seperti ke kampung halaman untuk dikuburkan diperbolehkan sebelum jenazah dikuburkan sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah Ad-Dusuki ala Asy-Syarh Al-Kabir* yang artinya: “Dan boleh memindahkan mayat sebelum maupun sesudah dikuburkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan syarat tidak menyebabkan mayat terpecah saat pemindahannya, dan tidak menodai kehormatan mayat, dan dengan tujuan untuk

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. ke-3, jilid 1, h. 547.



masalahat seperti makamnya dikhawatirkan akan tergerus abrasi laut, untuk dipindahkan ke tanah yang lebih berkah, untuk dimakamkan di antara keluarganya, ataupun dengan tujuan agar keluarganya lebih dekat serta mudah untuk menziarahinya².

Dasar hukum pendapat tersebut kepada hadits riwayat dari Yahya bin Yahya dalam kitab *Al-Muwatta'*, yang artinya : “Dan aku ceritakan daripada Malik, tidak hanya dari seorang yang dipercayainya, sesungguhnya bahwa Sa'ad bin Abi Waqash, dan Sa'id bin Zaid bin Amri bin Nufail, meninggal di daerah Aqid dan di bawa ke Madinah dan di kuburkan di sana”.³

Menurut Imam Syafi'i, bahwa hukum memindahkan jenazah sebelum dikuburkan dari tempat meninggalnya ke negeri lain adalah haram meskipun belum terjadi perubahan pada mayat karena dengan pemindahan itu terjadi penundaan penguburan dan sangat mungkin menodai kehormatan.⁴ Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i mengatakan : Artinya : Maka saya menyukai supaya dikuburkan pada kuburan di Makkah dan di Madinah itu. Seperti demikian juga, kalau meninggal di negeri yang telah di sebutkan berita pada penguburannya, maka saya menyukai bahwa dikuburkan pada pekuburan-pekuburannya. Kalau kuburan itu di satu negeri yang tidak disebutkan pada kuburan-kuburan itu, maka saya menyukai bahwa dikuburkan pada kuburan-kuburan tersebut, untuk menghormatinya dan pendorong-pendorong kepadanya⁵. Beliau juga menyukai disegerakan menguburkan mayat apabila telah terang meninggalnya.⁶

Dasar hukum pendapat Imam Syafi'i kepada hadits Nabi SAW. tentang menyegerakan jenazah, yaitu: Artinya: “Ahmad bin Mani” memberitahukan kepada kami, Ibnu Uyaynah memberitahukan kepada kami dari Zuhri, dia mendengar Said Al-Musayyib dari Abu Hurairah sampai kepada Nabi SAW.,

² Syamsuddin Asy-Syaikh Muhammad Arafah Ad-Dusuki, *Hasyiyah Ad-Dusuki*, ala *Asy-Syarh Al-Kabir*, (tt), juz 1, h. 421.

³ Imam Malik ibn Anas ra, *Al-Muwatta'*, (tt, Darul Fikr, th), hadits no. 547, h. 141.

⁴ Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Muhtaj*, (Beirut: Darul Ma'rifat, 1418 H), juz 1, h. 543.

⁵ Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (tt, Darul Wafa', 1422 H), Cet. ke1, juz 2, h. 627

⁶ *Ibid.*, h. 629.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Beliau bersabda: “Percepatkanlah oleh kalian dalam (membawa) jenazah. Apabila jenazah itu baik, maka kamu mendekati kebaikan. Apabila jenazah itu jelek, maka kalian semua telah meletakkan sesuatu yang jelek dari pundak-pundak kalian⁷” (HR. Tirmidzi).

Dari uraian di atas telah terjadi perbedaan pendapat dalam memindahkan jenazah antar negara, Imam Syafi’i menyatakan haram sedang Imam Malik membolehkan atau tidak haram. Ini menarik untuk diteliti dengan judul kajian: “Pemindahan Mayat Dari Luar Negara Studi Komperatif Antara Imam Syafi’i dan Imam Malik’

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di bahas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini adalah sekitar pemikiran, dalil dan analisis perbandingan dalam pemindahan mayat dari luar negara menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik mengenai pemindahan mayat dari tempat meninggal ketempat negara yang diinginkan?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai pemindahan mayat dari tempat meninggal ketempat negara yang diinginkan?
3. Bagaimana analisis perbandingan fikih muqaranah pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik mengenai pemindahan mayat dari tempat meninggalnya ketempat negara lain yang diinginkan?

⁷ *Shahih Sunan Tirmidzi*, alih bahasa oleh Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-2, jilid 1, hadits no. 1015, h. 779-780.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai pemindahan mayat dari tempat meninggal ketempat negara yang diinginkan.
- b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai pemindahan mayat dari tempat meninggal ketempat negara yang diinginkan.
- c. Untuk mengetahui analisis mengenai fiqh muqaron Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai pemindahan mayat dari tempat meninggalnya ketempat negara lain yang diinginkan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pemindahan mayat dari tempat meninggalnya ketempat negara lain sebagai tujuannya.
- c. Untuk menambah dan memantapkan literatur perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian⁸, yaitu yang mengarah kepada pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni. Artinya seluruh data di kumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang di pakai adalah :

- a. Bahan Buku Primer, sumber data yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian.⁹ Sumber primer yang digunakan adalah kitab Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* dan kitab Imam Malik ibn Anas ra ., *Al-Muwatta*'.
- b. Sumber sekunder adalah berupa kitab-kitab yang membahas tentang Fiqh karya ulama mazhab Syafi'iyah dan Malikiyyah seperti Fiqih Sunnah, Bidayatul Mujtahid, Fiqih Islam Wa Adillatuhu dan kitab-kitab lain yang berkaitan.

⁸ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. ke-3, h. 132.

c. Bahan Buku Tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data tambahan yang berhubungan dengan penelitian seperti Ensiklopedia, kamus, al-Quran dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang di teliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang di perlukan dan berhasil di kumpulkan, baik itu dari bahan primer, maupun bahan buku sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat di jadikan sumber rujukan untuk di jadikan karya ilmiah yang di susun secara sistematis.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Di samping itu, metode komperatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua mazhab tersebut, baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan kekuatun hujjah mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Penulisan Data

- a. Metode Deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat imam Maliki dan Syafi'i mengenai pemindahan mayat dari tempat meninggalnya.
- b. Metode Deduktif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan yang bersifat umum selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kesimpulan bersifat khusus.
- c. Metode Induktif, yaitu dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kesimpulan bersifat umum.
- d. Metode Komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB II** : Di dalam bab ini menjelaskan biografi Imam Syafi'i dan Imam Maliki, karya-karya kedua imam, dan murid-murid.
- BAB III** : Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang pemindahan mayat dari tempat meninggalnya yang meliputi pengertian mayat, perkara yang disunnahkan ketika menghadapi sakratulmaut, dan kewajiban kaum muslim terhadap mayat, seperti memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan.
- BAB IV** : Merupakan uraian analisis penyusun terhadap pemikiran menurut imam Syafi'i dan pemikiran menurut Imam Malik tentang pemindahan mayat dari tempat meninggalnya ke negara lain sebagai tujuannya, sebab terjadinya perbedaan pemikiran, dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing mazhab serta analisis penulis.
- BAB V** : Merupakan bab yang mengandung kesimpulan dan saran-saran.